

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hampir semua negara di dunia menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan luas, pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem Pendidikan Nasional yang diatur secara sistematis dan terencana, diharapkan dengan adanya pendidikan paling tidak masyarakat mampu terbebas dari masalah buta huruf, kebodohan, keterbelakangan, dan kelemahan. Pendidikan juga berperan dalam penyampaian pengetahuan dan ilmu yang akan menjadikan masyarakat mengetahui, mengerti, memahami, dan memiliki wawasan yang semakin luas.

Sementara itu Negara Indonesia memiliki tujuan pendidikan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Makna lain pendidikan menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal , nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Menurut Khadowmi, (2019) Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Asisten Direktur Jendral untuk Pendidikan dari *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring* (GEM) Report Tahun 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Menurut Wulandari, (2019) Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalamnya mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Perubahan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menambahkan satu jalur pendaftaran PPDB yaitu jalur afirmasi yang sebelumnya tidak ada pada pendaftaran PPDB di Tahun 2019 lalu. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan adanya bukti keikutsertaan peserta didik dalam program, penanganan keluarga tidak mampu

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Menurut Khasanah, (2018) Penerapan sistem zonasi ini merupakan upaya pemerataan pendidikan, dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan. Penerapan sistem zonasi diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama dan senantiasa meningkatkan kualitas sekolahnya. Dengan adanya anggapan sekolah favorit dan tidak favorit ini akan menimbulkan penumpukan siswa pada salah satu sekolah saja. Hal ini dikarenakan banyak orang tua siswa yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan disekolah yang bergengsi. Dampaknya, sekolah yang tidak tergolong sekolah favorit akan kekurangan siswa dan tidak dapat memenuhi standar rombongan belajar.

Sistem zonasi tahun 2019 memiliki beberapa kelemahan, seperti di Kabupaten Gresik, ada beberapa SMP Negeri yang hanya terpusat di kota yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3 dan SMPN 4. Dengan memusatnya sekolah-sekolah ini calon siswa baru yang jarak rumahnya jauh dari keempat sekolah negeri tersebut tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah di SMP Negeri tersebut, kecuali bagi yang masuk melewati jalur prestasi. Adanya kekurangan kesiapan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi dinilai orang tua siswa berantakan yang dimuat dalam satu media massa, diungkapkannya sebagai berikut:

“Rumah saya sesuai KK jelas lebih dekat dengan SMP Negeri 3 Gresik. tapi ada anak orang lain yang alamatnya lebih jauh justru diterima. Kami sebagai orang tua jelas pusing gara-gara sistem zonasi ini. Karena tidak jelas, kami harus bagaimana. Saya menilai PPDB tahun ini amburadul dan sangat merugikan anak-anak kami ingin mendapatkan sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal kami,” Kata Kaji Mad (40) salah satu orang tua siswa yang mengaku rumahnya dekat dengan SMPN 3 Gresik. Kepala Dikdasmen Gresik Mahin mengakui pelaksanaan PPDB tahun ini masih banyak kendala. Sebab, lembaga pendidikan milik Pemkab terlalu sedikit. Saat ini tercatat 33 SMPN. Belum banyaknya sekolah jadi persoalan. ( Uki, SurabayaPost.id, 27/05/2019)

Dalam berita tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah di Kabupaten Gresik belum menyediakan cukup banyak sekolah negeri, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah siswa pendaftar dengan jumlah sekolah yang tersedia. Selain itu penyebaran SMP Negeri di Kabupaten Gresik tidak merata disetiap wilayahnya sehingga terjadi terpusatnya pendaftaran sekolah di kota.

Pada PPDB tahun 2020 ini dunia pendidikan mengalami banyak sekali perubahan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online memang sudah diterapkan oleh pemerintah Jawa Timur termasuk kota Gresik yang sudah menerapkan PPDB Online sejak tahun 2019 lalu. Namun tahun ini ada sedikit perbedaan karena PPDB berlangsung di tengah pandemi, sehingga seluruh proses dilakukan secara online. Tujuannya agar masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tujuan untuk menekan penyebaran COVID-19.

Dinas pendidikan Kabupaten Gresik menyiapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di saat pandemi virus Corona (Covid-19). Sistem baru tersebut berbasis online, sehingga para siswa tidak sampai berdesak-desakan saat mendaftar sekolah. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik kuota masing-masing jalur tetap seperti tahun sebelumnya.

Yaitu jalur prestasi, zonasi, bidik misi, prasejahtera, dan pindahan luar kota. (Sugiyono, TribunNews.com, 27/05/2020)

**Tabel 1.1**

**Tabel Status Verifikasi Pendaftaran PPDB UPT SMP Negeri 20  
Gresik Tahun 2020**

No	Status Verifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Ditolak	297	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik koordinat tidak sesuai domisili</li> <li>• KK belum berlaku 1 tahun</li> <li>• KK tidak sesuai dengan domisili</li> </ul> Berkas lainnya yang belum selesai (foto, surat pernyataan, dll)
2	Disetujui	288	Berkas ajuan sudah sesuai
Jumlah		585	

Sumber : Operator PPDB UPT SMP Negeri 20 Gresik

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada pendaftaran PPDB di UPT SMP Negeri 20 Gresik didasari oleh beberapa faktor yaitu titik koordinat yang tidak sesuai dengan domisili pendaftar. Beberapa pendaftar dengan sengaja menggunakan titik koordinat atau pada saat pengambilan foto jaraknya dekat dengan SMP Negeri 20 Gresik agar terlihat lebih dekat, selain itu karena Kartu Keluarga yang berlaku kurang dari satu tahun. Untuk bisa mendaftar sesuai dengan ketentuan Kartu Keluarga harus berlaku minimal 1 tahun.

Jelang PPDB tahun 2020 data domisili rawan disalah gunakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik meminta bantuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan verifikasi domisili peserta PPDB jalur zonasi. Sebelumnya DPRD Gresik meminta agar persyaratan PPDB dengan sistem zonasi diperketat. Jika keterangan domisili masih diterapkan, dewan meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik melibatkan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan kepolisian. Anggota Komisi IV, DPRD Gresik, Khoirul Huda yang mengatakan alasan melibatkan instansi lain dalam pelaksanaan PPDB dimuat dalam satu media massa sebagai berikut :

“Pada tahun sebelumnya, proses PPDB diwarnai kericuhan, hingga muncul surat domisili abal-abal. Untuk itu harus diantisipasi dan diawasi dengan ketat.”(Agung Nugroho, Radar Surabaya.id, 17/02/2020)

Seperti diketahui tahun 2020 masih menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hanya saja, untuk presentasinya berubah. Kuota 50% akan dimasuki pelajar yang masuk zonasi sedangkan sisanya ditunjukkan untuk jalur lain seperti jalur prestasi, siswa tidak mampu dan warga pindahan. Kecurigaan yang terjadi pada tahun lalu, jumlah pelajar yang masuk di jalur zonasi paling prioritas yakni 80%, sisanya 20% untuk penegelompokan, seperti siswa prestasi dan lain-lain. Banyak yang mendaftar bahkan ada pula yang memalsukan surat domisili. Parahnya, kecurangan tersebut didukung oleh oknum Kades yang sengaja menandatangani surat domisili dengan imbalan sejumlah uang. (Sumber: Agung Nugroho, Radar Surabaya.id, 17/02/2020)

Pada 1 Oktober 2019, terdapat perubahan nama sekolah negeri sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2018 dan dilanjutkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik nomor 400/4059/437 53/2019 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Sebanyak 465 sekolah mengalami perubahan nama, termasuk SMPN 1 Kebomas yang berubah nama menjadi UPT SMP Negeri 20 Gresik.

Seperti tahun 2019 sistem zonasi tahun 2020 juga memiliki kelemahan yang kasusnya hampir sama di tahun 2019 dimana peserta yang jarak rumahnya dekat

dengan sekolah justru tidak terpilih. Salah satu orang tua mengaku kaget ketika nama anaknya hilang dalam pendaftaran siswa di SMPN 1 Kebomas yang sekarang berubah menjadi UPT SMP Negeri 20 Gresik. Padahal jarak rumahnya dengan SMPN 1 Kebomas hanya 1712, sedangkan yang lebih jauh 1823 diterima. Almuniroh salah satu orang tua siswa yang dimuat dalam satu media massa mengungkapkan sebagai berikut :

“Kaget aku, padahal titik koordinat bahkan KK juga sama dengan yang saya daftar, kok tiba-tiba nama saya hilang begitu saja. Nyesek rasane”. (Wijayanto, Radar Surabaya.ID, 07/07/2020)

Seorang guru swasta juga mengaku kaget banyak anak didiknya yang pagunya hilang, Mila salah satu guru dalam satu media massa mengungkapkan sebagai berikut :

“Orang tua yang daftar juga kami damping, insyaallah titik koordinat juga sesuai lah kok tiba-tiba dibuka namanya tidak ada”. (Wijayanto. Radar Surabaya.ID, 07/07/2020)

Dalam berita tersebut dapat diketahui bahwa kasus yang terjadi pada PPDB sistem zonasi tahun lalu masih terjadi di tahun 2020 yaitu terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam proses PPDB sistem zonasi yang diterapkan secara online, dimana siswa yang jarak rumahnya atau domisili tempat tinggal nya dekat dari sekolah justru tidak diterima atau nama, pagu nya hilang di situs pendaftaran PPDB Online.

Karena keterbatasan peneliti dalam memperoleh data berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Faisol selaku Panitia PPDB UPT SMP Negeri 20 Gresik yang menyatakan bahwa:

“Masalah utamanya jarak yang ada di internet, banyak yang tidak valid akhirnya kita betulkan lagi. Terus yang kedua ada rekayasa dari wali murid jadi misalkan rumahnya Gulomantung dia fotonya di depan sekolah, ya kan



ini bisa dilihat ini alamatnya kan di Gulomantung tapi jaraknya kok Cuma 100 meter kan tidak mungkin, hal seperti itu yang sering terjadi disini”

Menurut pendapat dari Panitia PPDB di UPT SMP Negeri 20 Gresik dapat diketahui bahwa kendala utama yang terjadi di sekolah tersebut adalah tidak validnya jarak yang ada pada aplikasi, selain itu ada rekayasa foto siswa yang dilakukan oleh para wali murid agar terlihat jarak rumah ke sekolah cukup dekat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bu Erry salah satu operator validasi berkas PPDB UPT SMP Negeri 20 Gresik yang mengatakan :

“Banyak protes dari orang tua yang jaraknya dekat menjadi jauh karena kita dikasih akses edit dari Dinas untuk kalau mereka yang aslinya jauh ya jauhkan kalo dia asalnya dekat yang dekatkan kendalanya disitu banyak yang protes dari orang tua. Selain itu dari jalur afirmasi ada orang tua yang dia aslinya kaya tapi pura-pura miskin jadi mereka memalsukan suratnya dengan membuat sendiri sedangkan kita kan diberi formatnya sama dinas jadi tau mana yang asli dan palsu. Kalau 2 tahun yang lalu kalau tidak diterima di SMP Negeri yang dikota larinya kesini semua, boleh daftar lagi jadi yang tadinya sudah diterima tergeser oleh anak yang baru daftar yang jaraknya jauh lebih dekat dari sekolah. Kalau sekarang sudah tidak bisa, tapi kemarin itu ada yang cabut berkas sendiri ke Dinas terus daftar disekolah kita mau gamau karena jaraknya dekat ya kita terima ”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa masalah jarak selalu menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan PPDB melalui sistem zonasi kurang nya sosialisasi pada orang tua mengenai sistem zonasi membuat orang tua bingung sehingga protes kepada pihak sekolah ketika anaknya tidak diterima. selain itu adanya pemalsuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk pendaftaran jalur Afirmasi. Dan sejak 2020, untuk siswa yang sudah mendaftar di sekolah pilihan dan tidak diterima, siswa tersebut tidak dapat mendaftar lagi di sekoah negeri yang lain. Hal tersebut menyebabkan para orang tua melakukan segala cara agar anak nya bisa masuk disekolah negeri termasuk melakukan pemalsuan berkas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di UPT SMP Negeri 20 Gresik dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI UPT SMP NEGERI 20 GRESIK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di UPT SMP Negeri 20 Gresik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di UPT SMP Negeri 20 Gresik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Mahasiswa**

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai PPDB SMP Negeri melalui sistem zonasi

### **2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi di lingkungan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik khususnya mengenai sistem kebijakan publik.

3. Bagi UPT SMP Negeri 20 Gresik.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi UPT SMP Negeri 20 Gresik terkait dengan sistem zonasi untuk PPDB SMP Negeri di Kabupaten Gresik